

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menyatakan bahwasanya perkawinan dikatakan sah berarti perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, serta perkawinan itu dicatatkan berdasar pada ketentuan perundangan berlaku. Perkawinan harus dicatatkan sebagai bukti sah perkawinan tersebut dan menjamin serta melindungi hak isteri maupun anak. Perkawinan yang tidak dicatatkan, terbukti dengan ketiadaan buku nikah, sehingga berakibat tidak memiliki kekuatan hukum. Adapun perkawinan yang belum melalui proses pencatatan, dapat melakukan pengajuan permohonannya mengenai pengesahan nikah kepada Pengadilan. Permohonan pengesahan bertujuan agar perkawinan memiliki kekuatan hukum, seperti jaminan hak-hak dalam perkawinan apabila terjadi perkara cerai termasuk hak dalam perolehan warisan dan pensiun. Selain itu juga memberi perlindungan hak anak seperti pembuatan akta kelahiran, pengurusan *passport* serta hak waris.¹

Permohonan isbat nikah yaitu permohonan yang diajukan kepada Pengadilan untuk diberi pernyataan sahnya suatu perkawinan dan mempunyai kekuatan hukum. Isbat nikah berupa penetapan atas kawin yang dilangsungkan oleh seseorang lelaki dengan seseorang perempuan sebagai pasangan suami isteri yang sudah melangsungkan perkawinan berdasarkan dengan syari'at Islam yakni syarat dan rukun nikah terpenuhi, namun perkawinan tersebut tidak didaftarkan di KUA dan dinilai tidak memiliki kekuatan di hadapan hukum sebab tidak memiliki akta nikah.² Permohonan isbat nikah harus diajukan kepada Pengadilan Agama dimana Pemohon yang bersangkutan berdomisili dengan menyertakan alasan dan kepentingan secara jelas. Namun, dilihat dari

¹ "Permohonan Itsbat/ Pengesahan Nikah," *Situs Resmi Pengadilan Agama Tigaraksa*. <https://pa-tigaraksa.go.id/permohonan-itsbat-pengesahan-nikah/>, (Diakses pada 17 September 2022).

² "Pelayanan Terpadu Sidang Isbat Nikah Pencatatan Peristiwa Perkawinan dan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan," *Situs Resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik*. <https://dispendukcapil.gresikkab.go.id/pelayanan-terpadu-sidang-isbat-nikah-pencatatan-peristiwa-perkawinan-dan-penerbitan-dokumen-administrasi-kependudukan/>, (Diakses pada 6 Juni 2023).

sudut pandang hukum positif, permohonan isbat nikah hanya diperuntukkan bagi pernikahan yang dilangsungkan sepanjang belum diberlakukannya Undang-undang Perkawinan. Dalam beberapa kasus, permohonan isbat nikah dapat dinyatakan tolak oleh Majelis Hakim jika salah satu Pemohon atau keduanya masih memiliki ikatan kawin dengan orang lain ketika melangsungkan akad nikah. Setelah permohonan isbat nikah diterima, KUA dapat mencatat pernikahan tersebut dan menerbitkan akta nikah.³

Perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum, selanjutnya dapat berakibat pada tidak terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana mestinya. Dalam hukum positif di Indonesia, hak dan kewajiban anak diatur Pasal 4 sampai Pasal 19 UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selanjutnya diubah melalui UU No. 35 Tahun 2014.⁴ Ada 33 hak anak yang wajib terpenuhi oleh orang tua, wali, pengasuh, masyarakat dan negara. Hukum positif di Indonesia mengatur terkait perlindungan anak kedalam tiga aspek, yakni hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana. Setiap anak mempunyai hak yang dicantumkan dalam Konvensi Hak Anak.⁵ Adapun salah satu hak anak yaitu adanya penetapan mengenai asal usul diri anak tersebut sebagaimana Pasal 103 ayat (1) KHI yang pada intinya menyebut akta kelahiran atau bukti lain sebagai tanda bukti asal usul keberadaan anak.⁶

Adapun perkawinan dengan agama yang berbeda merupakan perkawinan yang dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan yang satu dengan lainnya memiliki perbedaan agama. Sebelum diberlakukan UU Perkawinan, pembahasan tentang perkawinan dengan agama berbeda di Indonesia merupakan suatu hal yang rumit.⁷ Menurut Pasal 2 (1) UU Perkawinan, perkawinan ialah sah jika dilangsungkan berdasar hukum agama

³ Karimatul Ummah, "Isbat Nikah: Prosedur, Syarat, dan Implikasi Hukumnya," *Situs Resmi Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/isbat-nikah--prosedur--syarat--dan-implikasi-hukumnya-lt56ce748d48ca5> , (Diakses pada 27 April 2023).

⁴ Rendra Topan, "Hak dan Kewajiban Anak," *Blog Pribadi rendratopan.com*. <https://rendratopan.com/2020/03/12/hak-dan-kewajiban-anak/?amp=1> , (Diakses pada 27 April 2023).

⁵ Agus Ariadi, "Analisis Perlindungan Anak dalam Pandangan Hukum Positif (Dimensi Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana)," *Delarev* 1, no. 2 (Agustus 2022).

⁶ Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991*, tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁷ Padli Yannor, "Menelaah Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif," *Situs Resmi JDIH Kabupaten Tanah Laut*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/isbat-nikah--prosedur--syarat--dan-implikasi-hukumnya-lt56ce748d48ca5> , (Diakses pada 27 April 2023).

dan kepercayaannya masing-masing. Namun, negara tidak akan mengakui dan tidak bisa dicatatkan kawin yang dilangsungkan oleh pasangan berbeda agama. UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara jelas mengenai pelaksanaan perkawinan berbeda kepercayaan. Perkawinan berbeda agama seringkali dilakukan secara *sirri*. Hal ini masih menjadi problematika di masyarakat sampai masa kini, sehingga masih banyak pengajuan permohonan pengesahan kawin yang diajukan ke Pengadilan. Permasalahan yang muncul selanjutnya ialah bagaimana dan mengapa suatu permohonan isbat nikah dinyatakan ditolak oleh Pengadilan Agama. Terkait perihal ini lalu timbul permasalahan baru mengenai status perkawinan dan hak-hak anak sebagai akibat hukum dari ditolaknya suatu permohonan isbat nikah dan pengesahan anak oleh Pengadilan.⁸

Mayoritas suami isteri akan menyadari bahwa pencatatan perkawinan adalah sesuatu yang sangat penting apabila telah menghadapi berbagai permasalahan hukum seperti pembuatan akta kelahiran anak, pendidikan anak yang memerlukan akta kelahiran anak yang bersangkutan dan buku nikah kedua orangtuanya. Adapun bila terjadi perceraian, pihak perempuan tidak bisa melakukan penuntutan dalam hal pembagian warisan, perwalian anak, dan persoalan lainnya. Oleh sebab itu, eksistensi isbat nikah dianggap diperlukan oleh setiap warga negara di Indonesia yang tidak mendaftarkan dan mencatatkan perkawinannya di KUA setempat dikarenakan ketidaksadaran akan pentingnya hal tersebut.⁹

Adapun permohonan isbat kawin dan pengesahan anak yakni perkara nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Ktb ditolak oleh Pengadilan Agama Kotabaru dengan beberapa pertimbangan hukum. Fakta persidangan menunjukkan bukti bahwa pernikahan antara para Pemohon dilangsungkan bukan berdasar pada syari'at Islam, tetapi dilakukan secara adat Kaharingan sehingga pernikahan para Pemohon dianggap tidak memenuhi rukun serta syarat nikah yang tercantum pada Pasal 14 huruf (a) sampai dengan huruf (e), Pasal 24 serta syarat nikah berupa kewajiban Pemohon I dalam memberi mahar kepada Pemohon II

⁸ Rizky Amelia Fathia dan Dian Septiandani, "Dampak Penolakan *Itsbat* Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak," *USM Law Review* 5, no. 2 (2022).

⁹ *Ibid.*

sebagaimana Pasal 30 KHI. Selanjutnya, bahwa dikarenakan perkara pokok yaitu Isbat Nikah dinyatakan ditolak, sedangkan permohonan pengesahan anak merupakan *asesoir*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya permohonan pengesahan anak yang diajukan kedua Pemohon diputus tidak dapat diterima.¹⁰

Dengan demikian, menarik diteliti secara lebih mendalam tentang bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur proses penolakan permohonan isbat nikah, serta implikasinya terhadap status perkawinan beda agama yang dilakukan para Pemohon dan juga hak-hak anak pada penetapan kasus no. 30/Pdt.P/2019/PA.Ktb. Oleh sebab itu, penulis akan menganalisis dan menulis skripsi dengan judul: **“Analisis Penolakan Permohonan Isbat Nikah dan Pengesahan Anak Terhadap Status Perkawinan Beda Agama dan Hak Anak ditinjau dari Hukum Positif (Dalam Penetapan Kasus No. 30/Pdt.P/2019/PA.Ktb)”**. Penulis berharap skripsi ini dapat memberi *khazanah* keilmuan, terkhusus bidang studi Hukum Keluarga Islam.

B. Rumusan Masalah

Memandang latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, penulis mengambil dua rumusan masalah dibawah ini:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkara Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Ktb?;
2. Bagaimana analisis penolakan permohonan isbat nikah dan pengesahan anak Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Ktb terhadap status perkawinan beda agama dan hak anak ditinjau dari hukum positif?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk memahami pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkara Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Ktb;
2. Untuk menganalisis penolakan permohonan isbat nikah dan pengesahan anak Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Ktb terhadap status perkawinan beda agama dan hak anak ditinjau dari hukum positif.

D. Manfaat Penelitian

¹⁰ Pengadilan Agama Kotabaru, *Salinan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Ktb*.

Penulis berharap skripsi ini bisa memberi nilai manfaat secara teori dan praktik.

1. Secara teori, sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dalam kajian hukum positif di Indonesia, khususnya mengenai analisis penolakan permohonan isbat nikah dan pengesahan anak terhadap status perkawinan beda agama dan hak anak (dalam penetapan No. 30/Pdt.P/2019/PA.Ktb). Penelitian ini juga bisa dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian kedepannya. Tujuan aplikatif dari penelitian ini adalah sebagai pertimbangan dalam mengambil suatu kebijakan, sehingga masyarakat mengetahui landasan hukum yang jelas ketika mengamalkannya;
2. Secara praktis, sebagai informasi tambahan bagi para praktisi hukum yang kemudian hari penulis berharap bisa dipergunakan sebagai pertimbangan dalam upaya penyelesaian kasus-kasus yang hadir di tengah masyarakat yang seakan-akan bertentangan. Namun setelah ditelaah lebih lanjut, ternyata tidak bertentangan dan mungkin lebih sesuai dengan perspektif hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Untuk menunjukkan keotentikan suatu karya tulis ilmiah, penelitian terdahulu perlu dicantumkan agar terhindar dari plagiarisme dan pengulangan pembahasan. Adapun penelitian penulis memiliki unsur kebaruan (*novelty*), sebab yang akan dibahas adalah mengenai permasalahan anak. Penelitian terdahulu yang digunakan penulis yakni sebagai berikut:

Pertama, hasil penelitian skripsi yang ditulis oleh M. Dewo Ramadhan, Mahasiswa Prodi *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2019, berjudul “Analisis Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan dan Anak”¹¹ yaitu hakim memiliki alasan dalam menolak permohonan isbat kawin sebab adanya halangan perkawinan berdasarkan peraturan perundangan. Hakim menolak dikarenakan perkawinan poligami dan tidak terpenuhinya ketentuan dalam UU Perkawinan Pasal 3 ayat (1). Dampak

¹¹ M. Dewo Ramadhan, “Analisis Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan dan Anak”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

ditolaknya permohonan isbat nikah oleh Hakim adalah perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum sehingga jika timbul suatu permasalahan pada suatu hari, pasangan yang bersangkutan tidak bisa berupaya di jalur hukum. Pihak atau orang yang paling merugi dalam masalah ini ialah isteri dan anak, isteri kesulitan dalam mendapat hak harta gono gini apabila bercerai. Sebab menurut hukum positif di Indonesia, pernikahan tersebut dinilai tidak pernah terjadi, sehingga isteri tidak mempunyai hak atas nafkah suami, dan bila suami mati maka isteri akan kesulitan dalam mendapat hak warisan. Anak dinilai sebagai anak tidak sah, sehingga anak memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga dari ibu saja. Sementara pengaruh dalam segi sosial dan psikologi anak menjadi beban psikis serta mental.¹²

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yakni keduanya membicarakan mengenai putusan hakim mengenai penolakan isbat nikah. Namun bedanya, penelitian penulis membahas mengenai penolakan permohonan isbat nikah dan pengesahan anak. Adapun perkawinan pada putusan yang diteliti oleh Dewo ini adalah perkawinan poligami, sehingga ada halangan kawin menurut peraturan yang berlaku dikarenakan pemohon masih terikat perkawinan dengan perkawinan sebelumnya. Sedangkan, penelitian penulis meneliti putusan tentang isbat nikah perkawinan agama berbeda yang dilangsungkan berdasar pada hukum adat Kaharingan. Jenis penelitian yang digunakan skripsi yang ditulis Dewo adalah *library research* dan juga kepustakaan serta memiliki teknik pengolahan data dengan melakukan wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Sedangkan, penelitian penulis memakai metode pendekatan yuridis normatif dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa teknik studi kepustakaan dan observasi. Putusan Pengadilan yang dipergunakan pun berbeda, skripsi yang ditulis Dewo menggunakan perkara no.: 0067/Pdt.P/2015/PA.Mt, sedangkan penulis menggunakan Putusan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Ktb. Hal tersebut tentu akan menjadikan kedua penelitian ini memiliki hasil yang berbeda.

Kedua, hasil penelitian jurnal yang ditulis oleh Aenatul Mardiyah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*,

¹² Ibid.

Vol. 20 No. 1 Tahun 2019, berjudul “Akibat Hukum Penolakan Isbat Nikah Terhadap Hak Keperdataan Anak (Studi Putusan No. 0468/Pdt.G/2018/PA.Srg)”¹³ yaitu (1) dasar hukum hakim menimbang perkara isbat nikah adalah KHI pada Pasal 3 ayat 1; (2) selesai dianalisis, kasus ini menunjukkan bahwasanya penyebab permohonan isbat kawin dinyatakan tolak ialah karena salah satu dari dua pihak masih mempunyai ikatan kawin secara sah dengan lelaki lain sehingga Majelis Hakim menolak permohonan isbat nikah tersebut; (3) akibat hukum dari isbat nikah yang ditolak ini berdampak terhadap anak hasil perkawinan tersebut, yakni akan dianggap anak luar perkawinan dan tidak berhubungan perdata dengan bapaknya tetapi hanya berhubungan perdata dengan ibunya dan keluarga dari ibunya.¹⁴

Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian penulis yakni keduanya membahas terkait akibat hukum dari isbat nikah yang ditolak oleh Pengadilan. Namun bedanya, bahwa penelitian ini hanya membahas akibat hukum terhadap hak keperdataan anak saja sedangkan penelitian penulis meneliti terkait akibat hukum terhadap status perkawinan dan hak anak. Adapun isbat nikah yang dibahas dalam jurnal yang ditulis Aenatul ini adalah isbat nikah yang ditolak karena pemohon II terikat pernikahan sah bersama lelaki lain, sedangkan isbat nikah yang dibahas oleh penulis memiliki alasan ditolaknya karena melakukan perkawinan beda agama dibawah tangan yang tunduk pada adat hukum Kaharingan. Jurnal yang ditulis oleh Aenatul merupakan penelitian yang bersifat analisis, yang menganalisis putusan secara kualitatif dengan teknik pengumpulan data yakni dokumentasi dan wawancara. Sedangkan penelitian penulis, memakai metode pendekatan yuridis normatif dan menggunakan teknik studi kepustakaan dan observasi dalam mengumpulkan data. Putusan Pengadilan yang digunakan pun berbeda, jurnal yang ditulis Aenatul menggunakan Putusan No. 0468/Pdt.G/2018/PA.Srg, sedangkan penulis menggunakan Putusan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Ktb. Hal tersebut tentu akan menjadikan kedua penelitian ini memiliki hasil yang berbeda.

¹³ Aenatul Mardiyah, “Akibat Hukum Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Hak Keperdataan Anak,” *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 20, no. 1 (Januari-Juni 2019).

¹⁴ Ibid.

Ketiga, hasil penelitian skripsi yang ditulis oleh Dyah Ayu Kusumaningrum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Semarang pada tahun 2019, berjudul “Akibat Hukum Penolakan Isbat Nikah Terhadap Status dan Kedudukan Anak: Studi Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2017/PA.Pw”¹⁵ yaitu permohonan isbat nikahnya ditolak oleh Majelis Hakim dikarenakan salah satu pihak melakukan poligami. Sehingga, Hakim menilai bahwasanya hal tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya unsur pada Pasal 5 UU Perkawinan. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan dari ditolaknya permohonan isbat nikah adalah adanya dampak pada status anak yang menyebabkan anak tersebut dinilai tidak sah dan berhubungan perdata dengan ibunya saja, serta dalam mengurus akta kelahiran sang anak jika tidak bisa membuktikan melalui adanya akta nikah kedua orangtuanya, maka berakibat pada akta kelahiran sang anak tersebut hanya dituliskan nama ibunya.¹⁶

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama memakai pendekatan yuridis normatif dan teknik kepustakaan juga observasi dalam pengumpulan datanya. Adapun skripsi yang ditulis Dyah ini membahas mengenai akibat hukum terhadap status dan kedudukan anak. Sedangkan penelitian penulis, meneliti mengenai akibat hukum terhadap status perkawinan dan hak anak. Sama halnya seperti dua penelitian terdahulu sebelumnya bahwa putusan Pengadilan yang digunakan pun berbeda, skripsi yang ditulis oleh Dyah menggunakan Putusan No. 0096/Pdt.G/2017/PA.Pw, sedangkan penulis menggunakan Putusan No. 30/Pdt.P/2019/PA.Ktb. Hal tersebut tentu akan menjadikan kedua penelitian ini memiliki hasil yang berbeda.

Keempat, hasil penelitian jurnal yang ditulis oleh Rika Nur Laili dan Lukman Santoso, IAIN Ponorogo, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2021, dengan judul “Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis”¹⁷ yaitu dalam perkara yang diteliti,

¹⁵ Dyah Ayu Kusumaningrum, “Akibat Hukum Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status dan Kedudukan Anak: Studi Kasus Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2017/PA.Pw”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2019).

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Rika Nur Laili dan Lukman Santoso, “Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 1 (2021).

Majelis Hakim menggunakan interpretasi hukum berupa interpretasi sistematis dan metode berupa interpretasi gramatikal. Berdasarkan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar Hakim menolak permohonan isbat kawin yakni hadits Rasulullah Saw. mengenai keharusan keberadaan wali nikah (HR. Ibnu Hibban); Pasal 20 dan 23 KHI; Pasal 1 (2) PMA Nomor 30 Tahun 2005; serta Pasal 2 (1) Undang-undang Perkawinan. Selanjutnya, jika dipandang melalui studi hukum kritis maka Hakim dinilai memakai paradigma positivistik yang berarti bahwa tidak ada terobosan hukum yang dilakukan Hakim. Hakim berpandangan bahwa Undang-undang telah mampu memberikan solusi atas suatu kasus sehingga Hakim mengutamakan nilai kepastian hukum yang ada daripada nilai keadilan dan kemanfaatan. Penulis junal ini menilai bahwa putusan Hakim berlawanan dengan teori prioritas baku yang diungkap oleh Gustav Radbruch bahwasanya urutan prioritas yang paling utama adalah keadilan, yang kedua adalah manfaat dan yang terakhir yakni kepastian hukum.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yakni keduanya menggunakan penelitian hukum (yuridis normatif) dan termasuk *library research* atau studi kepustakaan dengan menggunakan metode deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi analisis dokumentasi. Namun, bedanya adalah penelitian jurnal ini terfokus pada interpretasi hukum yang dilakukan Hakim terhadap isbat nikah yang dinyatakan “ditolak”, sebab pernikahan dilakukan secara *sirri* dengan menggunakan *wali muhakkam* serta menganalisis putusan menggunakan *Critical Legal Studies*. Sedangkan, yang diteliti penulis adalah analisis penolakan permohonan isbat nikah dan pengesahan anak terhadap status perkawinan beda agama dan hak anak yang ditinjau dari hukum positif.¹⁸

Kelima, hasil penelitian skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ihya Udin, Mahasiswa Prodi *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2015, berjudul “Analisis Putusan Tentang Penolakan Isbat Nikah (No. 607/Pdt.G/2013/PAJU)”¹⁹ yaitu bahwa pada saat persidangan

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Muhammad Ihya Udin, “Analisis Putusan Tentang Penolakan Isbat Nikah (Nomor Putusan: 607/Pdt.G/2013/PAJU)”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015).

terbukti kedua pasangan suami istri menikah secara *sirri*. Beberapa saksi memberi keterangan bahwa saat pernikahan berlangsung, calon suami telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Tetapi, ia tidak memahami makna atas ucapan syahadatnya. Menurut Ihya, pernikahan tersebut dianggap sah dalam pandangan hukum Islam dan seharusnya diisbatkan. Terkait pertimbangan hukum Hakim atas isbat nikah yang dinyatakan “ditolak” bahwa Hakim menganggap pernikahan tersebut tidak sah secara agama maupun Undang-undang Perkawinan. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu keduanya merupakan *library research*. Metode yang digunakan untuk penggalian data juga sama yaitu metode dokumentasi. Penelitian ini menggunakan data primer berupa putusan Nomor 607/Pdt.G/2013/PAJU, sedangkan penelitian penulis menggunakan putusan No. 30/Pdt.P/2019/PA.Ktb. Hal ini akan menjadikan kedua penelitian memiliki hasil yang berbeda.²⁰

Berdasarkan paparan lima penelitian terdahulu diatas dapat dilihat bahwa pengajuan isbat nikah disebabkan oleh pernikahan secara *sirri* karena beberapa faktor misalnya salah satu pihak masih memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain, *wali muhakkam*, pindah agama saat pernikahan berlangsung. Sementara perkara pada penelitian penulis merupakan perkawinan beda agama yang dilangsungkan menurut adat Kaharingan. Namun ketika mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Kotabaru, Pemohon II (istri) telah memeluk agama Islam sehingga kedua Pemohon sama-sama beragama Islam. Kelima putusan menggunakan data primer berupa putusan, yang kesemuanya adalah berbeda dengan putusan yang digunakan oleh penulis. Maka, penulis pun tertarik meneliti perkara tersebut berkaitan dengan akibat hukum terhadap status perkawinan dan pembahasan mengenai permasalahan hak anak. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa penulisan skripsi ini tidak memiliki kesamaan secara identik sehingga dapat dianggap layak dilanjutkan menuju penelitian berbentuk skripsi.

²⁰ Ibid.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, karena penelitian ini menelaah bahan hukum utama yakni putusan Pengadilan Agama Kotabaru, Kalimantan Selatan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Ktb berdasar pada Peraturan Perundangan yang berlaku di Indonesia.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini ialah deskriptif analitik berarti penelitian yang memberi gambaran secara utuh/ menyeluruh, dan mendalam terkait suatu fenomena yang diteliti. Penelitian ini diharap mampu menggambarkan secara rinci, sistematis serta menyeluruh tentang Analisis Penolakan Permohonan Isbat Nikah dan Pengesahan Anak Terhadap Status Perkawinan Beda Agama dan Hak Anak Ditinjau dari Hukum Positif (Penetapan Kasus No. 30/Pdt.P/2019/PA.Ktb).

3. Sumber Data

Sumber data berdasarkan pada jenis data yang telah ditentukan. Terdapat sumber data primer dan sumber data sekunder.

a) Data Primer

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membutuhkan sumber data berupa buku-buku primer yang berkaitan dengan tema yang diteliti. Sumber data yang penulis gunakan ialah:

- 1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- 3) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang KHI;
- 4) Putusan Pengadilan Agama Kotabaru, Kalimantan Selatan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Ktb.

b) Data Sekunder

Data yang diperoleh dari sumber tertulis, diantaranya: buku, majalah, karya ilmiah, arsip, dokumen-dokumen resmi lainnya. Serta data-data yang didapat dari kepustakaan yang bersumber dari buku-buku karangan ilmuan yang menunjang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memakai data sekunder. Data sekunder yakni data yang didapat dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan obyek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundangan.²¹ Pengumpulan data dilangsungkan dengan menghimpun buku dan kitab. Selanjutnya melakukan penelitian dengan penyesuaian terhadap tema, lalu data yang telah diperoleh diklasifikasikan sesuai dengan kerangka tulisan untuk dianalisis. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentatif, yaitu melakukan dokumentasi seluruh data yang diperlukan dalam penelitian, dengan cara membaca dan mencatat fakta yang diperoleh.²²

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Dengan memakai metode analisis kualitatif diharapkan bisa memberikan informasi yang relevan dari berbagai fenomena dalam penelitian ini, sehingga permasalahan yang dibahas dapat dipahami seluruhnya.²³ Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari studi kepustakaan dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis hingga mencapai suatu kesimpulan yang berhubungan dengan Analisis Penolakan Permohonan Isbat Nikah dan Pengesahan Anak Terhadap Status Perkawinan Beda Agama dan Hak Anak Ditinjau dari Hukum Positif (Dalam Penetapan Kasus No. 30/Pdt.P/2019/PA.Ktb).

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 196.

²² Salimulloh Tegar S, "Realitas Kehidupan Beragama dalam Novel Bilangan Fu Karya Ayu Utami: Kajian Strukturalisme Genetik," (Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya).

²³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Masalah* (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), 123-124.

